



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 19 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Purwakarta, 12 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaan senyatanya didalam/diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 1 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 08 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 033/23/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 08 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 14 tahun;
  - 3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat bahkan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat;
5. Tergugat tidak mau bekerja dan apabila diingatkan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat orangnya suka emosi kalau marah langsung main pukul, bahkan anak Penggugat pun sering dipukulnya;
6. Tergugat suka main wanita dan Tergugat juga diketahui sudah nikah dengan wanita lain yang diduga bernama WANITA LAIN, dan apabila ditanya Penggugat Tergugat tidak mengakuinya, dan Penggugat juga pernah ditelpon oleh istri sirinya Tergugat;
7. Tergugat sering bolak balik ke Purwakarta dan Tergugat bilang mau bekerja disana, dan Tergugat sering mintak kirim uang sama Penggugat untuk modal usaha dan Tergugat ternyata tidak ada buka usaha di sana;
8. Bahwa pertengkaran terakhir pada bulan September 2018 Tergugat dan Penggugat dimediasi secara keluarga dan Tergugat tidak mau berubah juga dan tergugat juga tidak mau mengakui kalau sudah menikah sirih, dan kejadian itu Tergugat pergi lagi ke Purwakarta dan tidak pulang lagi sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;

*Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, sudah pernah melakukan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 870/21/BKPSDM-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 26 Februari 2019;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 11 April

*Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 dan tanggal 10 Mei 2019, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/23/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten SWL-Sijunjung sekarang Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 08 Februari 2004 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Banyumas, 16 September 1948, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Kementerian Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya.

*Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj*



Saksi adalah ayah Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Februari 2004 di Pulau Punjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengaku kepada saksi bahwa Tergugat lebih 10 (sepuluh) kali mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, selama 3 (tiga) tahun tersebut Tergugat ada juga pulang ke rumah Penggugat hanya untuk minta uang saja kemudian pergi, dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui keberadaannya, sebelum pergi yang terakhir Tergugat telah menjual sepeda motor Penggugat untuk ongkos Tergugat, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj*



- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Pring Sewu 02 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Kepala Jorong), bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah tetangga Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Pulau Punjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi mengetahui dari aduan Penggugat kepada Saksi dan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai perilaku Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara pasti, namun Tergugat mengaku kepada saksi bahwa Tergugat lebih 10 (sepuluh) kali mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar satu tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 11 April 2019 dan tanggal 10 Mei 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

*Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 870/21/BKPSDM-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 26 Februari 2019, hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Nomor 033/23/II/2004 Tanggal 8 Februari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Februari 2004, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

*Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat. Tergugat bahkan sering minta uang kepada Penggugat. Tergugat tidak mau bekerja dan apabila diingatkan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat. Tergugat suka emosi sehingga bila Tergugat marah langsung memukul, bahkan anak Penggugat pun sering dipukulnya. Tergugat juga suka main wanita dan Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita lain yang diduga bernama Ika. Apabila Penggugat bertanya Tergugat tidak mengakuinya. Penggugat juga pernah ditelpon oleh istri siri Tergugat. Selain itu, Tergugat sering bolak balik ke Purwakarta. Tergugat bilang mau bekerja di sana. Tergugat sering meminta agar Penggugat mengirim uang untuk modal usaha Tergugat padahal ternyata Tergugat tidak pernah membuka usaha di sana. Pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018. Tergugat dan Penggugat dimediasi secara keluarga dan Tergugat tidak mau berubah. Tergugat juga tidak mau mengakui kalau sudah menikah siri. Sejak kejadian itu Tergugat pergi lagi ke Purwakarta dan tidak pulang lagi sampai sekarang, lebih kurang 5 bulan lamanya. Antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, sudah pernah melakukan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun satu tahun setelah pernikahan, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat; Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun satu tahun setelah pernikahan, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahuinya melalui penjelasan Tergugat kepada saksi.

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat; Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun serta upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaan senyatanya;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sesuai fakta di atas Tergugat telah pula menikah sirri dengan wanita lain, maka semakin sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj



*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahmi S., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**Salman, S.H.I., M.A.**

**Mirwan, S.H.I.**

PANITERA,

**Fahmi S., S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK :	
	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp	425.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	
	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi :	
	Rp	10.000,00
6.	Meterai :	
	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);